

ABSTRAK

Akuisisi Tokopedia oleh TikTok menjadi sorotan dalam dinamika hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya karena dilakukan setelah pelarangan operasional TikTok Shop oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Langkah akuisisi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, serta dampaknya terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pelaku dominan dalam sektor *e-commerce* di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur serta mekanisme pengawasan terhadap akuisisi tersebut, dan mengkaji perlindungan hukum yang tersedia bagi UMKM.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengandalkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel dan dokumen resmi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi TikTok terhadap Tokopedia merupakan strategi legal yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi bisnis TikTok di sektor *e-commerce*. Namun demikian, akuisisi ini berpotensi menciptakan dominasi pasar dan memunculkan praktik persaingan usaha tidak sehat seperti predatory pricing, yang dapat merugikan pelaku UMKM. Meskipun regulasi dan tata kelola yang ada, termasuk pengawasan oleh KPPU, telah memberikan kerangka hukum yang cukup, implementasinya masih memerlukan penguatan agar UMKM tetap terlindungi secara optimal di tengah perkembangan perdagangan digital yang pesat.

Kata Kunci: Akuisisi, UMKM, Persaingan Usaha.